



Bangkai Laut & Ensiklopedia Hadits Lemah (Adzan di Telinga Bayi)

Penulis: Al Ustadz Abu Fa'izah Abdul Qadir Lc.

Oleh karena itu, kami katakan, laut adalah salah satu nikmat terbesar bagi para hamba. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ikan, bahan tambang, permata. Akan tetapi, sedikit orang diantara kita berusaha mengetahui hukum-hukum dan sunnah-sunnah Nabi -Shallallahu 'alaihi wa sallam- yang berkaitan dengan laut.

Tenggelamnya Adam Air dan KM. Senopati banyak membawa hikmah, sekaligus banyak membawa korban, sehingga ikan di tempat kejadiannya kekenyangan menyantap bangkai manusia. Namun pada kesempatan ini, kami tidak akan membahas bangkai manusia, tapi yang akan dibahas adalah bangkai ikan yang terapung di atas permukaan laut, teradampar di daratan, dan lainnya.

Oleh karena itu, kami katakan, laut adalah salah satu nikmat terbesar bagi para hamba. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ikan, bahan tambang, permata. Akan tetapi, sedikit orang diantara kita berusaha mengetahui hukum-hukum dan sunnah-sunnah Nabi -Shallallahu 'alaihi wa sallam- yang berkaitan dengan laut.

Lain halnya dengan para sahabat yang merupakan panutan kita. Abu Hurairah bercerita, beliau berkata,

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا
أفتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته

“Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah -Shallallahu 'alaihi wa sallam- seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa melintasi lautan, namun kami membawa air yang sedikit. Jika kami berwudhu’ dengan menggunakan air tersebut, maka kami akan haus. Apakah kami boleh berwudhu’ dengan air laut?” Maka Rasulullah -Shallallahu 'alaihi wa sallam- menjawab, “Dia (air laut) adalah suci airnya, halal bangkainya”.” [HR Abu Daud dalam As-Sunan (83) At-Tirmidziy dalam A-Sunan (69) An-Nasa’iy dalam Al-Mujtaba (59), Ibnu Majah dalam As-Sunan (386), Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf (1/131), dan Ibnu Khuzaimah dalam Shohih-nya (111). Hadits ini dishohihkan oleh syekh Al-Albaniy -rahimahullah- dalam Irwa Al-Gholil (no. 9)]

Di dalam hadits ini terdapat beberapa yang bisa kita petik dan kita amalkan:

Jika ada masalah kehidupan yang sulit dipecahkan, seyogyanya kembali, dan bertanya kepada ulama. Sebagaimana sahabat dalam hadits bertanya tentang masalah kehidupan yang ia alami. Allah -Ta'ala- berfirman,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ilmu) jika kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nahl : 43)

Air laut adalah air yang suci secara mutlak. Jadi dia adalah air yang suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lain, artinya bisa dipakai bersuci, seperti bersuci. [Lihat Manar As-Sabil (hal. 11), dan Raudhah Ath-Tholibin (hal. 8) karya An-Nawawiy]

Ibnu Mulaqqin -rahimahullah- berkata, “Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya bersuci dengan air laut. Inilah yang dinyatakan oleh para ulama, kecuali Ibnu Abdil Barr, Ibnu Umar, dan Sa’id Ibnul Musayyib”. [Lihat Tuhfah Al-Ahwadziy (1/239)]

Sesungguhnya bangkai hewan laut seluruhnya adalah halal. Sedang yang dimaksud dengan bangkai laut adalah sesuatu yang mati di dalam laut berupa hewan laut yang tidak bisa hidup kecuali di dalamnya seperti; ikan, anjing laut, ular laut, babi laut dan semisalnya. [Lihat Taudhih Al-Ahkam (1/91) dan Tuhfah Al-Ahwadziy (1/236)]

Syaikh Al-Albaniy -rahimahullah- berkata, “Dalam hadits ini terdapat faedah penting, yaitu halalnya segala sesuatu yang mati di laut diantara hewan yang hidup di dalamnya, sekalipun sudah terapung di atas air”. [Lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah (1/2/867) (no. 840)]

Air laut mampu menghilangkan hadats besar maupun kecil ataupun najis yang terdapat pada sesuatu yang suci berupa badan, pakaian, tanah, dan lain-lain. [Lihat Taudhihah Al-Ahkam (1/90)]

Bolehnya seorang mufti atau orang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih dari isi pertanyaan jika dipandang perlu [Lihat Aridhoh Al-Ahwadziy (1/89) dan Aunul Ma’bud (1/126)]

Abu Bakr Ibnul Arabiy -rahimahullah- berkata, “Diantara kebaikan (kebijakan) dalam berfatwa, dalam jawaban didatangkan sesuatu yang lebih dari pertanyaan demi menyempurnakan faedah, dan memberi faedah ilmu lain yang belum ditanyakan”. [Lihat Aridhah Al-Ahwadziy (1/89)]

Ensiklopedia Hadits Lemah

Oleh: Ust. Abu Fa'izah Abdul Qadir, Lc.

Adzan di Telinga Bayi

Adzan di telinga bayi di saat ia baru lahir, hampir termasuk perkara yang disepakati. Fenomena seperti ini, nampak tersebar di Negeri kita yang jauh dari Ulama rabbaniyyin yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shohih dari Nabi ﷺ sehingga membantu pesatnya perkembangan masalah yang satu ini. Selain itu, banyak da'i yang berpangku tangan dan tidak mau meneliti masalah ini lebih detail lagi dari segi keakuratan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini, masalah disyari'atkannya adzan ditelinga bayi di hari kelahirannya. Apalagi setelah tersebarnya kitab-kitab Syaikh Al-Albaniy -rahimahullah- di dalamnya beliau menjelaskan bahwa derajat hadits adzan di telinga bayi adalah "hasan", tanpa mau lagi berusaha mengetahui dan meneliti derajat hadits-hadits itu.

Sebagai beban dan amanah ilmiah, kami turunkan takhrij hadits adzan di telinga bayi, sekaligus menyebutkan rujuknya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albaniy -rahimahullah- dari meng-hasan-kan hadits tersebut, setelah nyata bagi beliau bahwa semua jalur periwayatannya lemah, tidak bisa saling menguatkan satu dengan lainnya agar para pembaca yang budiman mengetahuinya dan bisa meralat segala kekeliruan yang ia yakini dan lakukan sebelumnya, berupa adzan di telinga bayi saat baru dilahirkan ke dunia.

Menurut pemeriksaan para ulama terhadap riwayat-riwayat dan jalur-jalur hadits adzan di telinga bayi, cuma ada tiga jalur atau empat:

Hadits Pertama

Hadits ini berasal dari Abu Rofi', bekas budak Rasulullah ﷺ, ia berkata: *"Saya melihat Rasulullah ﷺ adzan, seperti adzan sholat, di telinga Al-Hasan bin Ali, ketika Fathimah -radhiyallahu 'anha- melahirkannya"*.

HR. Abu Dawud (5105), At-Tirmidziy (4/1514), Al-Baihaqiy dalam Al-Kubro (9/300), dan dalam Asy-Syu'ab (6/389-390), Ath-Thobroniy dalam Al-Kabir (931-2578), dan dalam Ad-Du'a (2/944), Ahmad (6/9-391-392), Abdur-Razzaq (7986), Ath-Thoyalisiy (970), Al-Hakim (3/179), dan Al-Baghowiy dalam Syarh As-Sunnah (11/273).

Al-Hakim berkata, *"Shohih sanadnya sekalipun keduanya (Al-Bukhoriy dan Muslim) tidak mengeluarkannya"*. Akan tetapi, ia disanggah oleh Adz-Dzahabi seraya berkata: *"Ashim dho'if (lemah)"*. At-Tirmidzi berkata, *"Semua meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim bin Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abi Rofi' dari bapaknya"*.

Ini juga merupakan HR. Ath-Thobroniy dalam Al-Kabir (926,2579), dan dibawakan hadits ini oleh Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (4/60) dari jalur Hammad bin Syu'aib dari Ashim bin Ubaidillah dari Ali bin Al-Husain dari Abi

Rofi' dengan sedikit tambahan, “Beliau adzan di telinga Al-Hasan dan Al-Husain”. Dia berkata di akhirnya, “Beliau memerintahkan hal itu kepada mereka”.

Di dalam sanad hadits ini terdapat Hammad bin Syu'aib. Ibnu Ma'in telah men-dho'if-kannya. **Al-Bukhoriy** berkata, “Mungkar haditsnya”. Pada tempat lain, ia berkata: “Mereka meninggalkan haditsnya”. **Al-Haitsami** berkata dalam **Al-Majma' (4/60)**, “Di dalamnya terdapat Hammad bin Syu'aib, sedang ia itu lemah sekali”.

Di dalamnya juga terdapat Ashim bin Ubaidillah, seorang yang dho'if (lemah). Selain itu, Hammad telah menyelisihi Sufyan Ats-Tsaury, baik dalam hal sanad maupun redaksi hadits, sebab ia telah meriwayatkannya dari Ashim dari Ali bin Al-Husain dari Abi Rofi'. Dia menggantikan Ubaidullah bin Abi Rofi' dengan Ali bin Al-Husain, dan ia juga menambahkan lafadh pada redaksi hadits, “...Al-Husain”, dan perintah beradzan. Hammad yang ini termasuk orang yang tidak diterima haditsnya, jika menyendiri dalam meriwayatkan hadits, karena kelemahan pada dirinya yang telah anda ketahui. Apalagi ia menyelisihi orang yang lebih tsiqoh (terpercaya) dan teliti daripada dirinya seperti Ats-Tsaury. Dengan ini, hadits Hammad menjadi mungkar karena kelemahannya pertama, dan kedua, penyelisihannya terhadap orang yang lebih tsiqoh.

Adapun jalur kedua dari Sufyan, terdapat seorang yang bernama Ashim bin Ubaidillah. **Al-Hafizh Ibnu Hajar -rahimahullah-** berkata dalam **At-Taqrib**, “Dia lemah”. **Al-Hafizh** juga menyebutkan dalam **At-Tahezib (5/42)**, **Syu'bah** berkata, “Andaikan Ashim ditanya, “Siapakah yang membangun Masjid Bashrah, niscaya ia akan menjawab, “Fulan dari fulan dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah membangunnya”. Ini untuk menggambarkan rowi ini mudah meriwayatkan hadits, tanpa memperhatikan hadits yang ia riwayatkan sehingga ia banyak menyelisihi orang yang lebih tsiqoh.

Adz-Dzahaby berkata dalam **Al-Mizan (2/354)**, “*Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata: Ashim adalah haditsnya mungkar . Ad-Daruquthny berkata: Ia ditinggalkan, orangnya lalai*”. Lalu ia membawakan hadits hadits Abu Rofi', “Bahwa Rasulullah ﷺ mengadzani telinga Al-Hasan dan Al-Husain”.

Ringkasnya, hadits ini dho'if (lemah) karena masalahnya ada pada Ashim, sedang Anda telah tahu keadaan dirinya.

Ibnul Qoyyim menyebutkan dalam dalam kitabnya **Tuhfah Al-Wadud (hal.17)** hadits Abu Rofi', lalu membawakan dua hadits :satunya dari Ibnu Abbas, dan lainnya lagi dari Al-Husain bin Ali . Beliau menjadikan kedua hadits ini sebagai penguat bagi hadits Abu Rofi' dan membuatkan judul, “Bab: Dianjurkannya adzan ditelinga bayi”. Hal ini sebenarnya kurang tepat sesuai dengan pembahasan yang akan anda ketahui sebentar, Insya Allah Ta'ala.

Hadits Kedua

Adapun hadits kedua dari Ibnu Abbas , diriwayatkan oleh **Al-Baihaqy** dalam **Syu'abul Iman (6/8620)** dari Muhammad bin Yunus dari Al-Hasan bin Amer bin Saif As-Sadusy, ia berkata, **Al-Qosim bin Muthoyyib** Telah menceritakan kami

dari Manshur bin Shofiyah dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas: "Bahwasanya Nabir adzan di telinga Al-Hasan bin Ali pada hari ia dilahirkan, di telinga kanannya. Beliau melakukan iqomat pada telinga kirinya".

Setelah itu, Al-Baihaqi berkata: "Pada sanadnya terdapat kelemahan". Kami katakan, "Bahkan hadits ini palsu". Penyakitnya ada pada Al-Hasan bin Amer .

Al-Hafizh berkata dalam At-Taqrīb, "Orangnya matruk/ditinggalkan".

Ibnu Abi Hatim berkata dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil (1/2/26), biografi (no.109), "Saya pernah mendengarkan bapakku berkata:[Kami pernah melihat Al-Hasan bin Amer di Bashrah, dan kami tak menulis hadits darinya, sedang dia itu ditinggalkan haditsnya]".

Adz-Dzahaby berkata dalam Al-Mizan, "Al-Hasan bin Amer dikatakan pendusta oleh Ibnul Madiny. Al-Bukhory berkata, "Dia pendusta". Ar-Rozy berkata, "Dia ditinggalkan".".

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, diantara kaedah-kaedah Ilmu Mushtolah Hadits bahwa hadits dho'if (lemah) tak akan bisa meningkat menjadi hadits shohih atau hasan, kecuali ia datang dari jalur periwayatan yang lain, dengan syarat: Tak ada orang yang parah ke-dho'if-annya/kelemahannya dalam jalur tersebut, apalagi sampai ada pendusta. Jadi, hadits kedua dari Ibnu Abbas ini-sedang kondisinya begini- tetap kedudukannya sebagai hadits dho'if dan tidak bisa dijadikan hujjah. Di antara konsekuensi ilmu hadits, hadits Ibnu Abbas tersebut tidak bisa dijadikan sebagai penguat bagi hadits Abu Rofi'. Jadi, hadits Abu Rofi' tetap kedudukannya sebagai hadits dho'if, sedang hadits Ibnu Abbas adalah palsu!!

Hadits Ketiga

Adapun hadits Al-Hasan bin Ali, hadits ini diriwayatkan oleh Yahya ibnul Ala' dari Marwan bin Salim dari Tholhah bin Ubaidillah dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata: Bersabda Rasulullah ﷺ, "Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia mengadzani pada telinga kanannya dan beriqomat pada telinga kirinya, niscaya anak itu tak akan dimudhorotkan/dibahayakan oleh Ummu Shiban". [HR. Al-Baihaqiy dalam Syu'abul Iman (6/390) , Ibnu Sunni dalam Amal Al-Yaum wa Al-Lailah (623).

Hadits ini dibawakan oleh Al-Haitsami dalam Al-Majma'' (4/59) seraya berkata, "HR.Abu Ya'la(6780), di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifary, sedang ia itu matruk /ditinggalkan".

Bahkan hadits Al-Husain bin Ali di atas adalah palsu, di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Yahya Ibnul Ala' dan Marwan bin Salim, keduanya memalsukan hadits sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syaikh Al-Albany dalam Silsilah Al-Ahadits Adh-Dho'ifah (321).

Nah, Hadits Abu Rofi' tetap kondisinya sebagai hadits dho'if sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh dalam At-Talkhish (4/149): "Inti permasalahannya pada Ashim bin Ubaidillah, sedang ia itu dho'if."

Dulu Syaikh Al-Albany meng-hasan-kan hadits ini dalam Shohih Sunan At-Tirmidzy (1224), Shohih Sunan Abu Dawud (4258), Al-Irwa' (4/401), dan Silsilah Al-Ahadits Adh-Dho'ifah (1/493).

Namun belakangan Syaikh Al-Albany meralat peng-hasan-an beliau terhadap hadits Abu Rofi' (hadits pertama) dalam Adh-Dho'ifah pada cetakan terakhir yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif

(1/494/no.321), “*Sekarang saya tegaskan –sekalipun kitab Asy-Syu’ab telah dicetak-, bahwa hadits Ibnu Abbas tidak cocok untuk dijadikan penguat (bagi hadits Abu Rofi’-pent.), karena di dalamnya terdapat rawi pendusta dan matruk (ditinggalkan). Saya amat heran terhadap Al-Baihaqy dan Ibnul Qoyyim, bagaimana keduanya cuma men-dho’if-kan hadits tersebut sehingga saya hampir memastikan cocoknya hadits itu dijadikan sebagai penguat. Makanya, sekarang aku pandang diantara kewajiban saya untuk mengingatkan hal itu dan mentakhrijnya pada pembahasan akan datang (no.6121)”*”.

Disana ada sebuah hadits yang diriwayatkan di dalam kitab “Manaqib Al-Imam Ali” (113) dari Ibnu Umar secara marfu’. Cuma sayangnya hadits ini lagi-lagi tidak bisa dijadikan penguat karena di dalamnya ada pendusta. Abu Ishaq Al-Huwainy berkata dalam Al-Insyirah (hal.96), “Kesimpulannya, tak ada satu haditspun menjadi penguat bagi hadits ini menurut yang saya ketahui, Wallahu a’lam”.

Jadi, tiga hadits di atas tidak boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan sunnahnya meng-adzan-i, dan meng-iqomat-i telinga bayi yang baru lahir, karena kelemahan dan kepalsuannya.

Sumber : Buletin Jum’at Al-Atsariyyah edisi 02 Tahun I. Penerbit : Pustaka Ibnu Abbas. Alamat : Pesantren Tanwirus Sunnah, Jl. Bonto Te’ne No. 58, Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu, Gowa-Sulsel. HP : 08124173512 (a/n Ust. Abu Fa’izah). Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab : Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir Al Atsary, Lc. Dewan Redaksi : Santri Ma’had Tanwirus Sunnah – Gowa. Editor/Pengasuh : Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir Al Atsary, Lc. Layout : Abu Muhammad Mulyadi. Untuk berlangganan hubungi alamat di atas. (infaq Rp. 200,-/exp)

This article is from SALAFI Ahlussunnah Wal Jama'ah - Istiqomah Di Atas Alqur'an & Assunnah
<http://www.darussalaf.or.id/>